

**ANALISIS KEGAGALAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN *MINI ZOO*
SEBAGAI DESTINASI WISATA EDUKATIF DI KABUPATEN
PURWOREJO**

Radinka Wastu Amanta¹, Supratiwi²
Email: radinkaamanta33@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedaro, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan objek wisata *Mini Zoo* di Kabupaten Purworejo yang didanai APBD 2023 sebesar Rp 9,4 miliar mengalami kegagalan sebelum beroperasi akibat kerusakan struktural. Penelitian ini menganalisis kegagalan tersebut sebagai kegagalan kebijakan publik menggunakan pendekatan *logical framework* dan dimensi kegagalan Allan McConnell (2010). Hasil penelitian menunjukkan adanya kegagalan berantai sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Penetapan lokasi di zona rawan bencana tanpa dukungan data teknis menjadi kelemahan utama yang berdampak pada ketidaksesuaian konstruksi, serta pencairan anggaran secara penuh sebelum penyelesaian fisik. Kegagalan ini menghambat pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menurunkan kepercayaan publik. Berdasarkan analisis McConnell (2010), kegagalan mencakup dimensi proses, program, dan politik, yang menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengendalian risiko dalam kebijakan pembangunan daerah.

Kata kunci: Kegagalan Kebijakan, *Logical Framework*, Pembangunan Infrastruktur

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

ABSTRACT

The construction of the Mini Zoo tourist attraction in Purworejo Regency, funded by the 2023 Regional Budget (APBD) of Rp 9.4 billion, failed before it was operational due to structural damage. This study analyzes this failure as a public policy failure using Allan McConnell' (2010) logical framework approach and dimensions of failure. The results indicate a chain of failures from the planning stage to implementation. Determining the location in a disaster-prone zone without supporting technical data is a major weakness that impacts construction inconsistencies and the full disbursement of the budget before physical completion. This failure hampered the achievement of Regional Original Income (PAD) targets and undermined public trust. Based on McConnell's (2010) analysis, the failure encompasses process, program, and political dimensions, indicating weak planning and risk management in regional development policies.

Keywords: Policy Failure, Logical Framework, Infrastructure Development

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata pascapandemi COVID-19 kembali diposisikan sebagai pilar strategis dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kemenparekraf (2025), kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional kembali meningkat ke level 4,67% pada tahun 2023, diiringi lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 12,65 juta orang. Pemulihan

ini memotivasi banyak pemerintah daerah untuk mengembangkan destinasi wisata baru sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi lokal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata secara eksplisit juga memberikan ruang bagi daerah untuk mengoptimalkan potensinya demi terwujudnya kemandirian fiskal.

Kabupaten Purworejo menduduki posisi strategis karena terintegrasi ke dalam Kawasan

Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Borobudur *Highland*. Namun, potensi ini belum tereksplorasi maksimal. Kinerja pariwisata Purworejo masih tertinggal jauh dengan rata-rata kunjungan periode 2020–2023 hanya berkisar 33.210 wisatawan per tahun (Dinkominfoasandi, 2024), berbanding terbalik dengan kabupaten tetangga seperti Magelang yang mencatat jutaan kunjungan. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Purworejo dituntut untuk segera mengatasi tingginya tingkat ketergantungan fiskal terhadap pusat, mengingat PAD diproyeksikan hanya menyumbang 20,78% dari total pendapatan daerah pada APBD 2025 (Septiana, 2025).

Merespons ketertinggalan dan urgensi kemandirian PAD tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo merumuskan intervensi kebijakan berupa proyek pembangunan *Mini Zoo* (Kebun Binatang Mini). Diintegrasikan ke dalam Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021–2026 sebagai program unggulan,

proyek bernilai kontrak Rp9.496.085.971 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023 ini dirancang sebagai destinasi wisata edukatif terpadu. Harapannya, *Mini Zoo* dapat menjadi katalisator ekonomi daerah melalui peningkatan retribusi pariwisata.

Namun, ambisi untuk menghadirkan wisata baru ini berujung pada kegagalan kebijakan dan konstruksi. Proyek seluas satu hektare di Desa Keseneng yang dikerjakan mulai Juli 2023 ini berhenti total dan mengalami kerusakan struktural parah sebelum sempat dioperasikan (BPK Provinsi Jawa Tengah, 2024). Bangunan ini mengalami kerusakan sejak tahap perencanaan karena mengabaikan mitigasi geologis di zona rawan longsor (oranye) tanpa kelengkapan uji daya dukung tanah (sondir), yang berakibat pada amblasnya struktur penahan (talud). Audit teknis lebih lanjut bahkan menemukan ketidaksesuaian spesifikasi material bangunan yang berujung pada naiknya kasus ini ke

tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Purworejo (Ruang Selatan, 2025).

Kebijakan pembangunan *Mini Zoo* Purworejo merepresentasikan implementasi kebijakan yang memerlukan evaluasi. Sejauh ini, literatur mengenai evaluasi kebijakan pariwisata di daerah umumnya masih terfokus pada program yang sedang berjalan meskipun mengalami kendala. Rimadevi *et al.* (2022) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat untuk mencegah penolakan program, di mana keberhasilan kebijakan pariwisata sangat bergantung pada keselarasan antara aspirasi publik dengan rencana pembangunan berkelanjutan, sedangkan Setyawan *et al.* (2021) menunjukkan bahwa lemahnya komitmen birokrasi dan tidak adanya regulasi menjadi hambatan utama dalam mengawal kepatuhan aktor pelaksana terhadap standar operasional kebijakan. Namun, penelitian yang secara khusus membahas proyek pariwisata yang gagal total dan berhenti sebelum tahap

operasional (*total policy failure*) masih sangat terbatas.

Mengisi celah literatur tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akar penyebab kegagalan kebijakan pembangunan *Mini Zoo* Kabupaten Purworejo. Analisis dilakukan dengan menggunakan dua kerangka teoritis, yakni hierarki tujuan kebijakan (*logical framework*) dan dimensi kegagalan kebijakan publik Allan McConnell (2010) yang mencakup kegagalan proses, program, dan politik. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurai bagaimana sebuah kebijakan yang telah memiliki dasar hukum dan dianggarkan justru berujung pada pemborosan uang negara dan menurunnya kepercayaan publik, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan pembangunan daerah ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami penyebab kegagalan pada kebijakan pembangunan *Mini Zoo* Kabupaten Purworejo. Analisis

difokuskan pada kegagalan dari tahap perencanaan hingga dampaknya terhadap masyarakat, dengan menggunakan hierarki tujuan kebijakan (*input, output, impact*) dan tiga dimensi kegagalan kebijakan menurut McConnell (proses, program, dan politik).

Pemilihan informan dilakukan melalui *purposive sampling*, melibatkan pihak-pihak yang memiliki otoritas dan keterlibatan langsung, yaitu Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Inspektorat Kabupaten Purworejo, perwakilan LSM Tamperak DPW Jawa Tengah, serta masyarakat sekitar lokasi proyek. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi lapangan di Desa Keseneng untuk mengidentifikasi kerusakan fisik. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, seperti Peraturan Daerah, APBD TA 2023, LHP BPK Jawa Tengah, dan publikasi media.

Analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) melalui penyederhanaan data, penyajian data,

dan penarikan kesimpulan. Validitas temuan dijaga dengan triangulasi sumber dan metode, termasuk uji silang antara pernyataan informan, kondisi lapangan, dan hasil audit, serta *member check* untuk memastikan akurasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan pemeriksaan dokumen, proyek pembangunan *Mini Zoo* Kabupaten Purworejo yang dikerjakan oleh CV Setiabudi Jaya Perkasa dengan anggaran APBD Tahun 2023 sebesar Rp9.496.085.971 mengalami kegagalan, baik dari segi fungsi maupun bangunan. Kerusakan yang ditemukan antara lain plafon runtuh, dinding retak, dan bagian bangunan utama ambles (Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, 2024). Masalah ini bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi menunjukkan adanya kesalahan sejak awal perencanaan kebijakan. Untuk memahaminya, digunakan dua pendekatan, yaitu kerangka logis (*logical framework*) dan teori kegagalan kebijakan dari Allan McConnell (2010).

A. Analisis Berdasarkan Hierarki Tujuan (*Logical Framework*)

Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana alur sebuah program terhenti dari tahap perencanaan hingga akhirnya berdampak buruk bagi masyarakat.

1. Kegagalan di Level *Input*

a. Penetapan Lokasi Pembangunan

Keputusan pemindahan lokasi ke Desa Keseneng belum didukung oleh Surat Keputusan (SK) penetapan lokasi, melainkan hanya berdasar rapat koordinasi lisan. Sebelumnya, lokasi direncanakan di Taman Gegermenjangan, namun dipindah ke tanah eks-Bengkok Kelurahan Keseneng karena persoalan status *clear and clean* lahan. Pemilihan ini mengabaikan peta rawan bencana (Diskominfortasandi, 2022) yang menyatakan lokasi tersebut adalah zona risiko longsor (oranye).

b. Keterbatasan Data Penyelidikan Tanah (Sondir)

Perencanaan proyek senilai Rp 9,4 miliar ini belum didukung oleh kelengkapan data penyelidikan

kekuatan tanah (sondir), yang mana hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung, yang menetapkan bahwa setiap pembangunan gedung wajib memenuhi persyaratan teknis yang menjamin keselamatan dan stabilitas struktur. Pihak Dinas PUPR sesungguhnya telah memberikan catatan evaluasi tertulis bahwa izin dasar belum terpenuhi akibat ketiadaan data teknis ini, namun tahapan pembangunan tetap dilanjutkan.

c. Penyusunan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*)

Dokumen studi kelayakan yang seharusnya menjadi rujukan dasar penilaian teknis dan mitigasi risiko baru diselesaikan pada November 2022, bersamaan atau bahkan setelah perancangan desain teknis (DED) berjalan. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya fungsi studi kelayakan sebagai instrumen objektif mitigasi risiko. Metode perhitungan talud (dinding penahan

tanah) yang digunakan dinilai tidak memadai untuk mengakomodasi besaran tekanan tanah di area kemiringan. Ketidadaan data parameter tanah yang valid akibat tidak dilakukannya uji sondir menyebabkan perhitungan yang disusun hanya bersifat asumtif, dan gagal memitigasi risiko gaya dorong serta pergerakan tanah di zona rawan longsor tersebut.

2. Kegagalan di Level *Output*

a. Ketidaksesuaian Spesifikasi

Konstruksi

Terdapat indikasi penurunan spesifikasi teknis pengerjaan di lapangan. Hal ini terlihat dari spesifikasi talud penahan tanah yang direalisasikan menjadi satu trap, berbeda dari rancangan awal yang berjumlah tiga trap. Ditemukan pula ketidaksesuaian penggunaan material, seperti adanya penggunaan bambu pada struktur sloof pengikat pondasi. Kondisi ini berimbas pada fisik bangunan yang mengalami kemiringan, amblas, dan tidak aman untuk difungsikan.

Gambar 1. Penggunaan Bambu Pada Struktur Sloof



Sumber: Dokumentasi Peneliti (2026)

b. Kendala Administrasi Anggaran

Terdapat percepatan proses pencairan dana tahap akhir (termin IV hingga pelunasan 100%) sebesar 35% atau sekitar Rp3,65 miliar dalam rentang waktu 16 hari (11-27 Desember 2023) untuk memenuhi target capaian penyerapan anggaran akhir tahun. Meskipun terjadi pencairan dana di akhir Desember 2023, kenyataannya proyek ini memerlukan perpanjangan waktu pengerjaan. Berdasarkan data audit BPK RI, terdapat empat kali addendum (perubahan kontrak) yang diterbitkan dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, mulai dari Addendum I pada 16 Oktober 2023 hingga Addendum IV pada 8 Januari 2024, addendum III baru

disahkan pada 29 Desember 2023, tepat di hari terakhir masa kontrak awal seharusnya berakhir.

3. Kegagalan di Level *Impact*

a. Potensi Kerugian Keuangan Daerah

Anggaran senilai Rp 9,4 miliar yang telah disalurkan belum berhasil wujud menjadi fasilitas pariwisata yang dijanjikan, sehingga berstatus sebagai aset yang belum dimanfaatkan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2024 secara resmi mencatat adanya potensi kerugian daerah sebesar Rp 5,05 miliar akibat ketidaksesuaian spesifikasi fisik pengerjaan. Implikasinya, harapan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata ini belum dapat direalisasikan.

b. Kerusakan Tata Ruang dan Menurunnya Kepercayaan Publik

Pembangunan ini dinilai tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena mengalihfungsikan sebagian zona hijau yang berperan sebagai daerah resapan air alami. Selain itu,

terdapat *opportunity cost* dalam penetapan prioritas alokasi, di mana anggaran publik terserap pada proyek yang tidak fungsional di tengah kondisi 10,87% masyarakat Purworejo yang masih berjuang memperbaiki taraf ekonominya (BPS Kabupaten Purworejo 2023). Kendala dan kurangnya transparansi ini memicu sentimen negatif, di mana sebagian masyarakat menganggap bangunan rusak tersebut menjadi pemandangan yang mengganggu, yang secara langsung berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap legitimasi program pemerintah daerah.

B. Analisis Berdasarkan Dimensi Allan McConnell (2010)

Untuk memperdalam analisis, fenomena kegagalan *logical framework* di atas dikonseptualisasikan ke dalam tiga dimensi kegagalan kebijakan publik menurut Allan McConnell (2010):

1. Kegagalan Proses (*Process Failure*)

Dimensi ini selaras dengan level *input*, di mana pelaksanaan di lapangan terindikasi lebih mengutamakan kecepatan penyelesaian administrasi dibandingkan kepatuhan terhadap prosedur teknis dan pemenuhan perizinan dasar. Hal ini terlihat dari dokumen studi kelayakan yang cenderung bersifat *post-factum*, untuk mendukung berjalannya proyek. Proses kebijakan ini berjalan tanpa kelengkapan hukum perizinan dasar, menjadikan seluruh dokumen turunan seperti DED dan studi kelayakan sebagai persyaratan formalitas, bukan instrumen pengambil keputusan objektif.

2. Kegagalan Program (*Programme Failure*)

Selaras dengan level *output*, rencana operasional belum berhasil ditransformasikan menjadi hasil fisik yang memenuhi standar kualitas fungsional. Terdapat indikasi kurangnya tindak lanjut yang memadai atas

peringatan dini (*early warning*) dari pihak Inspektorat, yang sesungguhnya telah mencatat adanya deviasi keterlambatan dan keretakan struktur bangunan pada minggu ke-23. Implikasinya, terjadi inefisiensi dan pemborosan anggaran daerah yang signifikan akibat konstruksi yang tidak memenuhi standar teknis.

3. Kegagalan Politik (*Political Failure*)

Dimensi ini terjadi ketika sebuah kebijakan belum mampu memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat dan berpotensi menurunkan legitimasi. Kurangnya transparansi dalam penetapan lokasi yang sesungguhnya berada di zona rawan bencana memicu pertanyaan dan keraguan di tengah publik. Indikasi menurunnya tingkat kepercayaan publik ini terlihat ketika masyarakat menilai alokasi pajaknya tidak memberikan manfaat secara nyata. Kondisi ini berujung pada munculnya sentimen negatif, di

mana proyek yang terhenti tersebut menjadi bangunan yang mengurangi nilai estetika lingkungan sekitar.

KESIMPULAN

Kegagalan pembangunan *Mini Zoo* Kabupaten Purworejo senilai Rp9,4 miliar bukanlah sekadar masalah teknis, melainkan cerminan dari kegagalan kebijakan publik yang sistemis. Pertama, ditinjau dari *logical framework*, kebijakan ini bermasalah sejak tahap perencanaan (*input*) akibat ketiadaan kajian teknis seperti uji daya dukung tanah (*sondir*). Kelemahan ini berimplikasi langsung pada kegagalan wujud fisik (*output*), di mana bangunan amblas akibat penurunan spesifikasi. Kondisi ini diperburuk oleh denda keterlambatan Rp145,4 juta akibat melewati batas waktu penyelesaian proyek. Pada akhirnya, fasilitas ini gagal memberikan manfaat (*outcome* dan *impact*). Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi nihil, ruang resapan air alami rusak, dan anggaran terbuang sia-sia di tengah urgensi

penanganan kemiskinan masyarakat Purworejo.

Kedua, masalah dalam kebijakan ini mencakup ketiga dimensi kegagalan Allan McConnell (2010). Kegagalan proses (*process failure*) terjadi akibat pemindahan lokasi ke zona rawan bencana (*oranye*) tanpa SK resmi dan dokumen studi kelayakan yang hanya berfungsi sebagai kelengkapan dokumen. Selanjutnya, kegagalan program (*programme failure*) terlihat dari kualitas bangunan yang tidak sejalan dengan pencairan anggaran 100% di akhir tahun. Puncak dari masalah ini adalah kegagalan politik (*political failure*), di mana pemborosan uang pajak sehingga menimbulkan kekecewaan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

SARAN

Guna memulihkan akuntabilitas dan mencegah terulangnya pemborosan anggaran, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo direkomendasikan untuk menerapkan prinsip perencanaan kebijakan yang

sepenuhnya berbasis data. Dalam praktiknya, pemenuhan dokumen dan kajian teknis mutlak seperti uji daya dukung tanah (*sondir*), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta *feasibility study* wajib diselesaikan secara tuntas sebelum tahapan lelang konstruksi atau penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) dilaksanakan. Langkah ini sangat penting untuk memastikan kelayakan proyek dan mencegah dilakukannya pembangunan infrastruktur di zona rawan bencana tanpa dibekali rekayasa struktur yang memadai.

Selain perbaikan di tahap perencanaan, pemerintah juga dituntut untuk mengedepankan keterbukaan informasi serta memperkuat mekanisme *check and balance* dalam setiap pelaksanaan kebijakan. Pemerintah daerah harus secara transparan membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik terkait status hukum maupun kondisi teknis proyek *Mini Zoo* guna meredam skeptisisme di tengah masyarakat.

Mekanisme pengawasan proyek juga wajib diperbaiki dengan melibatkan tenaga ahli independen sejak awal perumusan kebijakan, sehingga fungsi kontrol dapat berjalan efektif dan peringatan dini dari lembaga pengawas terkait potensi deviasi tidak lagi diabaikan.

Terkait wujud fisik bangunan yang saat ini mangkrak, pemerintah daerah tidak boleh membiarkannya dalam status terbengkalai tanpa kepastian batas waktu. Pemerintah disarankan untuk segera menunjuk tim audit teknis atau ahli struktur independen guna menguji kelayakan konstruksi bangunan tersebut secara komprehensif. Apabila hasil kajian klinis membuktikan bahwa biaya rehabilitasi (*sunk cost*) yang dibutuhkan jauh melampaui potensi manfaatnya, atau bangunan tersebut justru berisiko mengancam keselamatan, maka pemerintah harus berani mengambil keputusan tegas untuk melakukan penghapusbukuan aset (*asset write-off*) atau pembongkaran fisik demi

menghentikan pemborosan anggaran lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliano, B., & Lutfipambudi, V. R. (2026, January 20). Mini Zoo Purworejo mangkrak tetap dianggarkan Rp 195 juta, Dinporapar: Untuk jaga aset. Kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2026/01/20/mini-zoo-purworejo-mangkrak>
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2024). Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023. <https://jateng.bpk.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo. (2023). Indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten Purworejo 2023. <https://purworejokab.bps.go.id/>
- Biro Data dan Sistem Informasi Kemenparekraf. (2025). Data kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional.
- Creswell, J. W. (2016). Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed (Edisi ke-3). Pustaka Pelajar.
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Purworejo. (2022). Album peta profil Kabupaten Purworejo 2022. <https://dincominfo.purworejokab.go.id/>
- Dinkominfoasandi Kabupaten Purworejo. (2024). Data kunjungan wisata Kabupaten Purworejo Tahun 2020–2023.
- Dwiyanto, A. (2011). Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. PT Gramedia Pustaka Utama.
- KORANJURI.com. (2023, November 20). Pasca proyek Mini Zoo hancur diterjang hujan, DPRD Purworejo tinjau lokasi. <https://koranjuri.com/pasca-proyek-mini-zoo-hancur-diterjang-hujan>

- McConnell, A. (2010). *Understanding policy success: Rethinking public policy*. Palgrave Macmillan.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Pemerintah Kabupaten Purworejo. (2009). *Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung*.
- Pemerintah Kabupaten Purworejo. (2021). *Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2026*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*.
- Rimadevi, G., Mindarti, L. I., & Hanafi, I. (2022). Evaluasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir berbasis pembangunan berkelanjutan di Pantai Ngliyep Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(1), 1–12.
- Ruang Selatan. (2025, July 26). *Mini Zoo mangkrak di Purworejo: Proyek hiburan bernilai Rp 9,4 miliar yang kini jadi polemik*. <https://ruangselatan.id/>
- Septiana, A. R. (2025). Analisis pengaruh sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pacitan. *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, 4.
- Setyawan, A., dkk. (2021). Evaluasi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik*.